

**KONSEP MU'ĀSYARAH BĪ AL-MA'RŪF DALAM KELUARGA
(TELAAH KRITIS PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SITI ROHMAH

00350002

PEMBIMBING :

- 1. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2005

Fatma Amilia, S.Ag. MSi

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Rahmah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Siti Rahmah

NIM : 00350002

Judul : "Konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf* dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 01 Robi'ul Akhir 1426H
10 Mei 2005

Pembimbing I



Fatma Amilia, S.Ag. MSi
NIP: 150 277 618

Drs. Ocktoberrinsyah, MAg

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Rahmah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Siti Rahmah

NIM : 00350002

Judul : "Konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Robi'ul Akhir 1426H

10 Mei 2005

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrinsyah, MAg

NIP:150 289 435

Skripsi berjudul

**Konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga
(Telaah Kritis Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)**

Yang disusun oleh:

SITI ROHMAH
NIM : 00350002

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2005 M/ 9 Jumadil Awal H₂ dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 9 Jumadil Awal H
16 Juni 2005 M




Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 150 260 056


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 150 260 056

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP: 150 277 618

Pembimbing II

Drs. Ocktoberriyah, M. Ag.
NIP: 150 289 435

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP: 150 277 618

Penguji II

Siti Djazimah, S. Ag.
NIP: 150 282 521

MOTTO

إن الفتى من يقول ما نادا و ليس الفتى من يقول كان ابي

*“Sesungguhnya pemuda yang sejati itu adalah yang mengatakan inilah saya,
bukan yang mengatakan inilah ayahku”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA ALMAMATER

TERCINTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
—	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el

م	Mîm	m	em
ن	Nûn	n	en
و	Wâwû	w	w
ط	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah

Disemua tempat ditulis h, contoh :

1. Dimatikan

حكمة علة	ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah.

D.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

E. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
كَسَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

F. Vokal Panjang

G.

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	i
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

H. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	baiyakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qau

I. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

J. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

K. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا
وَالدِّينِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Tiada kata yang pantas terucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT, tiada do'a yang patut dipanjatkan kecuali hanya kepada-Nya. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada pembawa risalahnya, Nabi Muhammad s.a.w.

Skripsi ini merupakan pertanggungjawaban penyusun sebagai mahasiswa jurusan Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai upaya memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran khususnya dalam Fiqh Munakahat sebagai acuan dasar dan perkembangan pola relasi dalam kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak akan ada tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para stafnya .
2. Ketua Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Fatma Amilia dan Bapak Ocktoberrinsyah, selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk penyusun.
4. Bapak Khalid Zulfa selaku penasihat akademik.


5. Segenap keluarga Bapak Turodin, Ibu Ikah, Ang Yayan, The Eni, Asep, Deuneng, Mama aa, dan Bapak sekeluarga. Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materiil.
6. Seluruh lembaga perpustakaan yang memeberikan banyak sarana dalam terselesaikannya skripsi ini.
7. A'Dody yang selalu memotifasi hidup dengan penuh cinta, ely, kak Syaifuddin yang berkenan membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, Keluarga besar KPM "Galuh Rahayu" Yogyakarta yang telah memberikan berbagai pengalaman hidup, teman-teman "IKAPAYO", Keluarga besar UKM "KORDISKA", teman-teman kos Wijaya yang selalu bersama dalam suka dan duka serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan selalu menunjukan jalan yang lurus.

Akhirnya penyusun berharap karya ini menjadi sesuatu yang bernilai lebih dan bermanfaat bagi semua pihak

Yogyakarta, 12 Robi'ul Awwal 1426H

24 April 2005



Siti Rohmah

ABSTRAK

Pemahaman metodologi fiqih dalam memahami kembali pemahaman keagamaan yang sudah ada dirasa terlalu harfiah dan kerangka sistematika pengkajiannya tidak komprehensif dan aktual, sehingga fiqih yang diwarisi dirasakan sepi dari partisipasi umat manusia, karena perhatiannya memang bukan pada kepentingan-kemaslahatan rakyat-manusia, melainkan lebih pada dirinya sendiri, kenyataan seperti ini mengakibatkan fiqih kehilangan watak dinamisnya khususnya dalam konsep ajaran rumah tangga dan mempengaruhi pola relasi dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Sebagai institusi dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan rumah tangga tidak dapat lepas dari problematika yang senantiasa aktual dalam sistem masyarakat yang dinamis, keadaan seperti ini semakin bermasalah ditambah dengan pola relasi yang kurang baik yang tidak menciptakan kemaslahatan dan tidak mengantarkan pada terwujudnya keluarga yang sakinah, oleh karena itu perlu adanya konsep yang sesuai dengan kemaslahatan dan tujuan syari'at Islam dalam rumah tangga.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi dan bagaimana relevansinya terhadap keluarga muslim kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan preskriptif yaitu usaha untuk mendeskripsikan pola relasi keluarga dan memaparkan serta menganalisa secara jelas pemikiran Masdar Farid Mas'udi, termasuk juga memberi gambaran/latar belakang kehidupan dan kondisi dalam perkembangan yang terjadi, serta memberikan saran-saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan, serta mengacu pada teori *qaṭ'i dan zanni* yang kemudian bermuara pada kemaslahatan dan *Maqāsid asy-syari'ah*.

Konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* menurut Masdar Farid Mas'udi merupakan ajaran yang bersifat perinsifil dan fundamental yang harus diterapkan secara keseluruhan dalam menjalankan tata hubungan keluarga. Prinsip *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* pada dasarnya merupakan prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami istri, baik istri maupun suami masing-masing harus saling mempergauli secara baik, dalam melakukan hubungan seks antara suami istri, menyelesaikan pekerjaan domestik, menentukan kehamilan dan keturunan, semuanya harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf*.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi metodologi fiqih dan sebagai upaya menemukan konsep yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan anggota keluarga lainnya, yaitu konsep yang selaras dengan ajaran Islam dan diharapkan pada kenyataannya konsep ini benar-benar dapat memberikan rasa kebahagiaan dalam keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II PANDANGAN UMUM KONSEP MU'ĀSYARAH BĪ AL-MA'RŪF	
A. Pengertian <i>Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf</i>	19
B. Pandangan Umum Konsep <i>Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf</i> dalam Keluarga.....	21
BAB III MASDAR FARID MAS'UDI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP MU'ĀSYARAH BĪ AL- MA'RŪF DALAM KELUARGA	
A. Masdar Farid Mas'udi.....	29
B. Karyanya.....	30
C. Pemikirannya.....	34

D. Konsep <i>Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf</i> dalam Keluarga Pandangan Masdar Farid Mas'udi.....	39
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG KONSEP MU'ĀSYARAH BĪ AL- MA'RŪF DALAM KELUARGA DAN RELEVANSI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG KONSEP MU'ĀSYARAH BĪ AL- MA'RŪF DALAM KELUARGA MUSLIM KONTEMPORER	
A. Analisis tentang Konsep <i>Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf</i> dalam Keluarga dalam Perkembangan Metodologi Fiqih Kontemporer.....	48
B. Relevansi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Konsep <i>Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf</i> dalam Keluarga Muslim Kontemporer.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Biografi Ulama	I
B. Terjemahan.....	III
C. Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama akhir zaman, agama komprehensif dan sempurna, kesempurnaan itu bukan hanya ajaran spiritual dan moralitas individualnya melainkan justru yang terpenting adalah sejauh mana ia memberikan inspirasi dan semacam kerangka dasar untuk suatu tawaran konsep sosial yang memadai bagi suatu zaman atau era moderen yang demikian kompleks persoalan kemanusiaannya dalam seluruh dimensi.

Firman Allah SWT:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم
رقيبا¹

Perkawinan bagi sebagian besar orang adalah bayangan peristiwa kehidupan yang serba indah, nikmat dan bahagia. Terlebih ditambah oleh janji kenikmatan surga (*Jannâtu-Na'îm*) bagi pasangan yang sukses membina keluarga sakinah di dunia. Namun, meski naluri manusia memang menghendaki untuk menikah, yang berarti ingin berbahagia selamanya dan agama memberi legitimasi plus point

¹An-Nisâ'(4) :1

pahala berlipat ganda, perkawinan tidak lepas dari situasi dan kondisi adat, budaya dan tradisi.²

Dalam merealisasikan perkawinan ini setiap orang bisa melakukannya dengan berbagai cara dan bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada tradisi dan budaya masing-masing. Menjelang masa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, pemberlakuan sistem patrilineal dan matrilineal silih berganti dan saling berdampingan di masyarakat Arab. Dari sinilah model wacana patriarkhis mulai berkembang, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau bisa membuat keseimbangan-keseimbangan yang cukup berarti karena kemampuannya menjaga keadilan dan kesetaraan. Namun pada periode berikutnya kecenderungan patriarkhial yang semakin menguat.³

Dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Merujuk pada kedua sumber ini para ahli hukum Islam merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis dan sistematis yang termaktub dalam kitab-kitab fikih, disamping juga dibahas dalam kitab-kitab tafsir oleh ahli tafsir.⁴

Pengkajian terhadap persoalan sistem perkawinan dan struktur kekeluargaan sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak kalangan umat Islam, terutama para ahli fiqih, namun kajiannya masih terbatas pada sudut pandang teologis, tanpa

² Kholilurrohmah: *Di Balik Indahnyanya Perkawinan* (Yogyakarta: AliEf Press, 2003), hlm. 2.

³ Syafiq Hasyim: *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 147.

⁴ Khoiruddin Nasution: *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan)* (Yogyakarta: Tazafah+Academia, 2004), hlm. 1.

berupaya memperkayanya dengan sudut pandang antropologis, historis, dan sosiologis. Akibatnya studi yang dihasilkan adalah sebuah konstruksi normatif teologis tentang sistem perkawinan dan kekeluargaan Muslim.

Secara tidak langsung pemahaman terhadap nas-nas agama yang parsial ini bisa membentuk sistem keluarga, kebiasaan dan pelaksanaan yang kurang baik bagi salahsatu bagian keluarga itu sendiri, sehingga tidak sedikit keluarga yang tidak bisa mempertahankan keluarganya dengan baik atau menjalankannya sesuai keadilan dan konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah pun tidak didapatkan dalam keluarga.

Fiqih bukanlah agama yang tidak boleh diubah oleh siapapun, namun sebaliknya, fiqih senantiasa dalam proses evolutif yang jika zaman dan keadaan menuntutnya berubah, maka ia harus berubah juga.⁵

Oleh karena itu, aktifitas ijtihad harus terus dikembangkan sebagai upaya untuk mencari pilihan-pilihan konsepsional yang *ashlah* bagi kehidupan dari umat manusia seluruhnya berdasarkan asas kemaslahatan dan keadilan semesta tanpa memandang perbedaan ras, keyakinan, agama. Ijtihad memiliki sasaran hal yang *zanni* memang dibenarkan namun Masdar Farid Mas'udi mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda dari pemahaman pada umumnya tentang contoh nas yang termasuk *zanni* maupun *qat'i* dan tawaran teoretis (*ijtihadi*) apapun, baik didukung dengan nas atau tidak yang mampu menjamin kemaslahatan kemanusiaan dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambil dan merealisasikannya.

⁵ Syafiq Hasyim: *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, hlm. 241

Hal ini akan terjadi karena kesempurnaan ajaran al-Qur'an bukanlah pada tataran teknis yang bersifat detail, terperinci, dan juz'iyahnya, melainkan pada tataran prinsipil dan fundamental. Ajaran ajaran prinsipil yang dimaksud dalam al-Qur'an selaku kitab suci adalah ajaran spiritualitas dan moral dan penjelasan moral atau etik yang tersedia dalam al-Qur'an tidak selalu bersifat terapan pada semua kasus etik yang terjadi dalam kehidupan, oleh karena itu jangan dibayangkan bahwa kesempurnaan al-Qur'an harus dibuktikan dalam kemampuannya menjawab semua persoalan juz'iyah (partikular) apalagi yang bersifat teknis operasional dalam keluarga khususnya.⁶

Kaidah yang secara sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran, khususnya pemikiran hukum, dalam Islam lebih mengutamakan bunyi harfiyah nas daripada kandungan substansialnya. Dalam dunia pemikiran fiqh lebih mengutamakan atau bahkan hanya mau memperhatikan bunyi ketentuan-ketentuan legal formal daripada tuntutan kemaslahatan (keadilan) yang sebenarnya merupakan jiwanya.⁷

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu kemaslahatan keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal formal tekstual yang sah, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama kalau tidak ingin terjadi anarki. Tetapi, pada saat yang sama haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal formal dan tekstual hanyalah merupakan cara

⁶ Masdar Farid Mas'udi. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 29-30.

⁷ Masdar Farid Mas'udi. "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah." *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol.VI (1995), hlm. 97.

bagaimana cita kemaslahatan, keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual yang bagaimanapun dan datang dari sumber apapun haruslah selalu terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbaharui sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan cita keadilan. Fiqih yang ada sekarang adalah fiqih yang sepi dari partisipasi umat manusia, karena perhatiannya memang bukan pada kepentingan kemaslahatan rakyat manusia, melainkan lebih pada dirinya sendiri.⁸

Akibat penggunaan pendekatan parsial, terkesan fiqih menimbulkan pemarjinalisasian salah satu pihak, akhirnya kondisi ini juga terjadi dalam konsep-konsep yang berhubungan dengan dengan kehidupan keluarga dalam rumah tangga, yang pada akhirnya konsep sekaligus tindakan tersebut justru menghilangkan nilai atau substansi ajaran Islam itu sendiri dan konsep yang muncul tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang karenanya tidak dapat ditolelir.

Banyak hal yang selama ini dianggap telah selesai ternyata harus dipertanyakan kembali, dan sasarannya adalah menyangkut pola hubungan antara suami istri, khususnya dalam konteks kehidupan keluarga antara istri dan suami. Tentu saja tuntutan perubahan ini tidak lepas dari perubahan sifat dan bentuk kehidupan secara keseluruhan, baik perorangan maupun masyarakat, yang tidak bisa dihindari.

⁸ *Ibid.*

Sikap diskriminatif fiqih terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh persoalan yang sangat kompleks dan pada akhirnya sikap inilah yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam fiqih.

Hal seperti itu terjadi juga pada pola relasi yang tidak seimbang /hegemonik antara suami dan istri dan hal ini sedikit banyak mendapat legitimasi dari kitab-kitab fiqih kita, pada kenyataannya sering terjadi dalam sebuah kehidupan keluarga yang legalistik-formalistik.

Dalam realisasi kehidupan berkeluarga banyak sekali ketimpangan dan ketidakadilan akibat pola relasi antara suami istri yang kurang memperdulikan kemanusiaan dan hal ini tidak sedikit juga dipengaruhi oleh aturan-aturan nas agama dan legal formal yang diyakini dan pemahaman yang tidak menyeluruh terhadap keduanya.

Masalah hubungan keluarga pada zaman sekarang ini tidaklah sederhana dan tidaklah mudah, banyaknya ikatan-ikatan keluarga yang retak, dan semakin melemahnya fondasi-fondasi perkawinan, menghindarnya orang-orang muda dari tanggung jawab perkawinan, ketidaksukaan menjadi ibu rumah tangga, merosotnya kasih sayang kebabakan dan keibuan, kegemilangan dalam pemuasan hawa nafsu sementara ketimbang cinta kasih yang langgeng, makin meningkatnya perceraian, jumlah anak haram yang semakin bertambah dan sangat jarangnyanya kepaduan dan kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Dari ketimpangan ini Masdar Farid Mas'udi menawarkan konsep relasi yang sangat baik dalam keluarga, yaitu konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf* dalam

⁹ Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera 2001). hlm. 2.

menjalankan kehidupan berkeluarga, yaitu dengan saling memperlakukan dengan baik antara suami dan isteri.

Sebagaimana ditekankan dalam al-Qur'an:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁰

dan dalam ayat lain:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ¹¹

Namun ketentuan hukum ini tidak banyak diterapkan oleh masyarakat, padahal ketentuan inilah yang *qat'i* dan seharusnya direalisasikan dalam kehidupan keluarga.

Hal yang sama juga tercermin dalam kitab kuning, yang lebih memandang istri lebih dilihat sebagai obyek yang akan dinikahi, sedangkan suami berposisi sebagai subyek atau pelaku.¹²

Pola relasi *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* ini adalah ajaran yang bersifat prinsip dan fundamental, kebenaran dan keabsahannya pun tidak memerlukan argumen di luar dirinya. Oleh karena itu prinsip *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga ini tidak terikat oleh ruang dan waktu dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun mutlak harus ditegakkan.¹³

¹⁰ An-Nisā' (4) : 19.

¹¹ Al-Baqarah (2) : 228.

¹² Masdar Farid Mas'udi, *Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning: Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 172-173

¹³ Masdar Farid Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi*, hlm. 32.

Hendaknya selalu difahami bahwa bangunan pemikiran fiqih yang fundamental adalah kemaslahatan, kemaslahatan kemanusiaan universal maupun keadilan sosial.¹⁴

Untuk mewujudkan konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf* ini Masdar Farid Mas'udi mengkritisi pemahaman-pemahaman nas Al Qur'an dan Hadis dengan memahami nas yang *qat'i* tidak hanya difahami secara harfiahnya saja, tapi yang harus diambil adalah substansi/isi dari nas tersebut.

Dari teori *qat'i* dan *zanni* yang bermuara pada kemaslahatan dan keadilan dan sangat kental dengan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam melihat kembali fiqih yang sudah ada dan wacana fiqih yang pada realitasnya kurang mencerminkan cita kemaslahatan sebagai tujuan syari'atnya sendiri khususnya dalam masalah keluarga inilah penyusun mencoba mengkaji lebih jauh serta mengkritisi konsep yang dikembangkan oleh Masdar Farid Mas'udi.

B. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini penyusun mengkaji masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Masdar Farid Mas'udi mengenai konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf* dalam keluarga ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Masdar Farid Mas'udi terhadap keluarga muslim di Indonesia ?

¹⁴ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Menjelaskan dan menganalisis konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf* dalam keluarga dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan mengetahui implikasinya dalam kehidupan keluarga muslim di Indonesia.

Kegunaan:

1. Sebagai usulan rekonstruksi metodologis dalam rangka pengembangan fiqih keluarga yang lebih mengedepankan cita kemaslahatan dan *Maqāshid asy-Syarī'ah*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perbaikan dan perkembangan pola relasi dalam kehidupan keluarga dimasa yang akan datang dalam upaya membangun peradaban manusia dan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

D. Telaah Pustaka

Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup ummat Islam memberikan petunjuk dan penjas dalam berbagai hal kehidupan manusia, penyusun mengambil ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai salahsatu rujukannya.

Literatur yang membahas konsep dan persoalan sekitar hubungan keluarga dalam rumah tangga secara integral dan induktif masih sangat jarang ditemukan.

Imam Malik adalah peletak dasar-dasar masalahat sebagai sumber hukum Islam. Namun konsep masalahat Imam Malik lebih didasarkan pada keadaan *daruri*¹⁵

Al-Gazali menetapkan beberapa syarat agar masalahat dapat dijadikan sebagai dasar hukum, adapun syarat-syarat tersebut adalah kemaslahatan itu masuk kategori peringkat daruriyat artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan tingkat keperluan harus diperhatikan apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok masalahat atau belum sampai pada batas tersebut, kemaslahatan itu bersifat *qat'i* artinya yang dimaksud dengan masalahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai masalahat, tidak didasarkan pada dugaan, kemaslahatan itu bersifat *kullī* artinya kemaslahatan itu berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun masalahat itu bersifat individual, kata al-Gazali, syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa masalahat itu sesuai dengan *Maqāshid al-Syar i'at*.¹⁶

Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* juga menjelaskan pola kekeluargaan dalam Islam serta menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam diantaranya dengan *Musyawaharah dan demokrasi*.¹⁷

¹⁵ Muhammad Muslihuddin, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 131

¹⁶ Al-Gazali, *al -Mustasfa.*, hlm.253-259.

¹⁷ Khoiruddin Nasution . *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, hlm.1.

Berdasarkan penelitian penyusun hanya mendapatkan sedikit buku maupun artikel yang membahas secara khusus mengenai konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini Masdar Farid Mas'udi tidak membukukan ataupun menulis artikel mengenai konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga secara khusus sebagai acuan syari'at Islam.

Berkaitan dengan ini ada beberapa skripsi yang membahas tokoh Masdar Farid Mas'udi, akan tetapi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu dengan judul "*Metode Masdar Farid Mas'udi dalam Penetapan Hukum Islam*",¹⁸ "*Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan*",¹⁹ "*Konsep Kepemimpinan dalam Institusi Rumah Tangga*",²⁰ dengan aspek penelitian yang masing-masing berbeda permasalahan yaitu lebih mengena pada metode Masdar Farid Mas'udi itu sendiri dan penajaman hak-hak perempuan serta konsep kepemimpinan dalam rumah tangga.

Sejauh ini belum ada buku maupun skripsi yang membahas masalah konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga dalam pandangan Masdar Farid Mas'udi secara khusus.

¹⁸ Khamami, "Metode Masdar Farid Mas'udi dalam Penetapan Hukum Islam," skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁹ Anjar Nugroho, "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

²⁰ Mahmudah, "Konsep Kepemimpinan dalam Institusi Rumah Tangga" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam itu berasal dari beberapa sumber. Pertama, yaitu al-Qur'an. al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang senantiasa jadi panduan dari rujukan dalam berbagai persoalan, selain hadis atau sunnah Rasulullah SAW.

Kedua, yaitu Sunnah. Sunnah adalah segala yang diriwayatkan Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

Ketiga, yaitu Ijtihad. Posisi ijtihad di sini telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan, bahwa konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah dan ijtihad ini didukung oleh sunnah.²¹ Sedangkan ijtihad sendiri adalah penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika al-Qur'an dan sunnah diam tidak memberi jawaban.²²

Tafsir sebagai karya manusia yang bermakna memahami dan menerangkan ayat-ayat al-Qur'an telah mengalami perkembangan yang cukup berpariasi. Darinya terjadilah keanekaragaman dalam corak penafsiran yang tidak bisa dipungkiri lagi. Berbagai fakta telah menimbulkan keragaman itu, yaitu perbedaan kecenderungan berfikir dan motivasi mufasir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman ilmu yang dikuasai, perbedaan masa dan lingkungan yang mengitarinya dan lain sebagainya. Semua itu menjimbulkan berbagai corak

²¹ Sunnah yang terkenal mendukung Ijtihad adalah riwayat percakapan antara Nabi dengan Mu'az bin Jabal ketika ia diunjuk menjadi gubernur atau hakim ke Yaman. Diriwayatkan, Nabi bertanya kepada Mu'az tentang sumber yang akan digunakan dalam memerintah propinsi dan memutuskan perkara disana. Mu'az menjawab, pertama-tama akan mencari dari al-Qur'an, jika al-Qur'an tidak memberi jawaban, maka akan dicari dari sunnah Nabi. Jika tidak ada sunnah yang dapat diterapkan, ia akan menggunakan pendapat atau keputusan pribadi. "Ajtahidu ra'yi wa la alu". Nabi dikabarkan menyetujui urutan sumber syari'ah itu.

²² Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, cet. Ke-4 (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 45.

penafsiran yang kemudian berkembang menjadi ajaran dalam tafsir yang bermacam-macam lengkap dengan metodenya sendiri-sendiri.²³

Dalam bangunan pemikiran hukum Islam metodologi yang dipergunakan oleh para fuqaha adalah *uṣūl fiqh* sebagai kerangka acuan yang dipergunakan oleh para ahli *uṣūl fiqh* untuk mengistinbatkan hukum, sehingga hampir seluruh produk fiqh mengacu pada kerangka *uṣūl fiqh*.

Metodologi *uṣūl fiqh* lambat dalam merespon konsep-konsep penting seperti *maslahat*, padahal konsep *maslahat* yang merupakan konsep dasar hukum Islam telah dimulai oleh al-Gazali, tapi baru dijabarkan secara detail oleh *asy-Syatibi*.²⁴

Dalam menelaah permasalahan yang disusun teliti ini, penyusun menggunakan teori *qaṭ'i* dan *zanni* yang merupakan metodologi Masdar Farid Masudi dalam memahami syari'at Islam yang bermuara pada kemaslahatan dan keadilan dan teori kemaslahatan ini merupakan salah satu bagian dari konsep *Maqāsid asy-syarī'ah* sehingga dari tujuan awal syari'at ini lahirlah konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf*, dengan menggunakan teori dan pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan ulama lain.

Menurut Masdar Farid Mas'udi dunia pemikiran fiqh Islam ditandai oleh ciri dan watak yang sangat patut dipertanyakan, yaitu: watak pemikiran fiqh yang *juz'iyah*, *kasuistik* dan *micro oriented*, hanya berguna untuk menangani

²³ Imam Badruddin Muhammad Zarkasyi, *al-Burhān fī Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Isa al Babi al-Halabi wa Syurakahu, 1992), hlm. 148.

²⁴ Zarkasyi Abdul Salam, *Metode Penelitian dalam Pengembangan Ilmu Fiqh* dicetak bersama M Masyhur Amin, *Pengantar kearah Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pendidikan Agama Islam*. (Yogyakarta: Balai Panel P3M IAIN Sunan Kalijaga), hlm. 61.

persoalan pasca kejadian, mengabaikan penanganan masalah-masalah strategis dan formalistik.

Fiqih itu menjadi pendorong terbentuknya sikap egois dan individual, suatu sikap yang hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri oleh karena itu hendaklah difahami bahwa bangunan pemikiran fiqih yang fundamental adalah kemaslahatan, kemaslahatan kemanusiaan universal atau keadilan sosial.²⁵

Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan teori *asy-Syatibi* melalui konsepnya, yaitu *maqâsid asy-syari'ah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum yang kemudian menjadi suatu konsep baku dalam Ilmu *uṣūl fiqh* yang berorientasi kepada tujuan hukum. Menurut *asy-Syatibi*, yang dijadikan pegangan ialah *maqâsid asy-syari'ah*, bukan lafal umum atau sebab khusus seperti difahami oleh ulama-ulama terdahulu.

Dalam mengaplikasikan teorinya *asy-Syatibi* pertama kali melakukan penelitian yang mendalam tentang apa yang menjadi tujuan suatu ayat atau hadis, yaitu dengan menetapkan suatu kerangka acuan yang merupakan tujuan esensial dari syari'ah. Tujuan esensial tersebut bersifat universal dan substansial, diperoleh dan dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an yang kemudian didukung dan ditegakkan oleh ayat-ayat hukum yang berbicara secara detail.²⁶

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣâqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

²⁵ Masdar Farid Mas'udi. *Islam & Hak-Hak Reproduksi*, hlm. 201.

²⁶ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqâshid al-Syari'ah menurut asy-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm.75.

ibadah, dan dalam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah sumber-sumber kepustakaan dengan obyeknya berupa pemikiran para ahli Hukum Islam dan sumber faktanya diperoleh melalui buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan tentang pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

2. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik serta preskriptif, yaitu usaha untuk mendeskripsikan pola relasi keluarga dan memaparkan serta menganalisa secara jelas pemikiran Masdar Farid Mas'udi, termasuk juga memberi gambaran / latar belakang kehidupan dan kondisi dalam perkembangan yang terjadi, serta memberikan saran-saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan .

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara *literer*, yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku primer sebagai sumber pokok dan buku-buku sekunder sebagai sumber pendukung.

- a. Sumber data primer. Yakni data-data yang berasal dari seluruh karya Masdar Farid Mas'udi yang membahas tentang Konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga dan metode yang digunakannya dalam memahaminya dalam bukunya *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*.
- b. Sumber data sekunder, mencakup referensi-referensi lain yang ditulis oleh para intelektual kontemporer, baik berupa kritik, komentar, tentang Masdar Farid Mas'udi Selain itu, juga mencakup referensi lain yang berkaitan dengan spesifikasi penelitian ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan historis sosiologis.

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang lebih kepada ketentuan yang telah ada baik secara tekstual maupun kontekstual. Pendekatan historis sosiologis yaitu pendekatan yang menelaah tentang sejarah sosial yang terkait dengan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh para ulama khususnya tentang konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga.

5. Analisis data

Analisis yang digunakan adalah deduktif. Deduktif adalah kerangka berfikir yang berangkat dari kesimpulan umum yang kemudian digambarkan dalam sebuah peristiwa yang bersifat khusus. Hal ini di gunakan untuk menjelaskan bagaimana biografi dan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam menafsirkan teks-teks agama dan menyesuaikannya dengan keadaan sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pengarahannya skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan pandangan umum konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf*, yang terdiri dari pengertian *Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf*, yang bertujuan agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam memahami maksud *Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf*, dan pandangan umum mengenai konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma' rūf* dalam keluarga dalam sudut pandang para ulama.

Bab ketiga, berisikan Masdar Farid Mas'udi dan pemikirannya. Sedangkan sub babnya adalah biografi, pendidikan, karya, metode dan pemikiran tentang

konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga dengan berbagai penjelasan akan pemahaman agama dan realitas kehidupan keluarga dewasa ini.

Bab keempat berisikan, analisis pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga. Sub babnya adalah analisa pemikiran Masdar Farid mas'udi tentang konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga dalam perkembangan metodologi fiqih, dan relevansi pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga muslim di Indonesia serta menjelaskan implikasinya. Sehingga dalam bab ini akan terlihat jelas objektivitas pemikiran Masdar Farid Mas'udi ini dalam realitas hidup yang sedang berjalan .

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum secara keseluruhan, sebagai penegas jawaban atas pokok masalah dan juga saran-saran yang kami akhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masdar Farid Mas'udi menggunakan metode masalahat sebagai pisau analisisnya dan menjadikan masalahat sebagai hal yang sangat fundamental dari bangunan pemikiran fiqih, kemaslahatan kemanusiaan universal. Konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* yang dikembangkan oleh Masdar Farid Mas'udi ini merupakan ajaran yang bersifat prinsipil dan fundamental, kebenaran dan keabsahannyapun tidak memerlukan argumen di luar dirinya dan ajaran inilah yang paling tepat disebut *qat'ī*. Tak seorang pun perlu berijtihad untuk mengetahui hukumnya menegakan dan menjalankan *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam kehidupan keluarga. Prinsip *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* pada dasarnya merupakan prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami istri, baik istri maupun suami masing-masing harus saling mempergauli secara baik, dalam melakukan hubungan seks antara suami istri, menyelesaikan pekerjaan domestik, menentukan kehamilan dan keturunan, semuanya harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf*. Apabila prinsip *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* ini benar-benar dilaksanakan, kecil kemungkinan akan terjadi pertengkaran dan penindasan perasaan, hak dan kewajiban masing-masing.
2. Semua ini merupakan upaya pemahaman yang jelas dan komprehensif terhadap nas-nas Agama yang selama ini kurang mewujudkan cita kemaslahatan dan tujuan hukum, yang dalam realisasi kehidupan keluarga

kurang mewujudkan cita dan rasa kemaslahatan bagi semua pihak dalam keluarga. Meningkatnya angka perceraian dan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, ini menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan memiliki ajaran yang begitu jelas yaitu terciptanya maslahat bagi seluruh umat, pada realitasnya justru kurang bahkan tidak lagi mengedepankan kemaslahatan bersama. Harapan dari aktualisasi konsep *Mu'āsyarah bī al-Ma'rūf* dalam keluarga yang merupakan ajaran yang *qat'i* dan fundamental dapat diterima oleh semua pihak dan direalisasikan dalam kehidupan nyata, dirasakan adil dan damai, demi menjaga keutuhan keluarga dan terwujudnya keluarga sakinah mawadah warahmah serta barokah di dunia dan akhirat.

B.Saran-saran

1. Dengan demikian secara moral maupun intelektual fiqih menjadi sesuatu yang sangat pantas untuk dikaji secara lebih jernih dan manusiawi, jauh dari sikap apriori terutama bila ditinjau dalam prespektif peradaban Islam di masa depan, dan dibutuhkan karya-karya baru dalam bentuk lain dengan menggunakan kajian integral dan induktif yang membahas persoalan-persoalan sekitar hubungan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.
2. Formulasi pemikiran yang sistematis dan benar tentunya sangat membutuhkan akan artikulasi dan kontribusi yang dialogis dari semua pihak. Dengan demikian prospek dan prespektif fiqih kontemporer akan

lebih terwujudkan secara sistematis, jelas dan komprehensif dan perlu adanya kerjasama yang baik dari sejumlah ahli yang berkaitan yang mempunyai perhatian dalam persoalan dan kajian yang berkaitan dengan hubungan suami istri dalam rumahtangga.

3. Dari penelitian ini maka menjadi jelas, bahwa pembentukan keluarga yang begitu penting, bukanlah sesuatu yang mutlak tanpa syarat dan batas-batas tertentu, dan hal inilah yang rupanya kurang mendapat perhatian, sehingga tidak sedikit pembentukan keluarga yang tidak mencapai sasarannya dan tidak menikmati kesejahteraan dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam setiap pembentukan keluarga hendaklah diletakan dan dibina di atas landasan-landasan yang kukuh, kuat sesuai dengan pedoman dalam ajaran Islam dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Mahalli, Jalal, al-Din, dan Al-Suyuti, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Qattan, Manna, al, *Mabâhis fî ulûm al-Qur'ân*, t.t.p. Maasyurat al-Asr al-Hadis, 1973.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Shihab, M Quraish, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Ummat*, cet ke-II, Bandung: Mizan, 1996

Zarkasyi, Imam Badruddin Muhammad, *al-Burhân fî Ulûm al-Qur'ân*, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakahu, t.t.

B. Kelompok al-Hadis

Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn Husayn, *As-Sunan al-Kubrô*, Beirut: Dar al Fikr, tt.

Bukhârî, Muhammad ibn Ismail, *Sahîh al-Bukhâri*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1987.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrauf, Iqbal, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqâshid asy-Syarî'ah menurut asy-Syatibi*, cet ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

- Forum Kajian Kitab kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab' Uqūd al Lujjayn*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Gazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustasfa min al-Ushūl*, Damaskus: Baid al-Husain, t.t.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal yang iak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*. Cet ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* cet.12 Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Mizan, 2000.
- _____, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- _____, *Meletakkan kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah*, jurnal Ulumul Qur'an, no.3, vol.IV, 1995.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, cet ke-1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- _____, dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Didunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqih)*, Jakarta : Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.
- Na'im, Abdullah Ahmed an, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa: Ahmad Suaidi dan Amiruddin ar-Rany, cet ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Nawawi, Muhammad bin Umar, *Syarh 'Uqūd al Lujjayn fī Bayān Hūqūq al Zawjayn*, Semarang: Toha Putra, t. t.
- Rahman, fazlur, *Membuka pintu Ijtihad*, alih bahasa: Anas Mahyudin, cet ke-2, Bandung: Pustaka,1984.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* alih bahasa: Mohamammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1986.
- Salam, Zarkasyi, Abdul, *Metode Penelitian dalam Pengembangan Ilmu Fiqh dalam Masyhur Amin, Pengantar kearah Metode Penelitian dan*

Pengembangan Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta : Balai Panel P3M IAIN Sunan Kalijaga).

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Yafie, Ali: *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

C. Kelompok Lain-lain

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*. cet ke-1, Bandung: Mizan, 1994.

Engineer, Asghar, Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Fayumi, Badriyah, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

Kholilurrohman, *Di Balik Indahnya Perkawinan*, Yogyakarta: AliEf Press, 2003.

Munir, zakiyah, lily, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

Soekanto, Soerdjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

BIOGRAFI ULAMA

IMĀM ASY-SYĀFI'Ī

Nama lengkapnya adalah *Muhammad Ibn Idrīs Abbās Ibn Usman Syāfi'Ī Ibn Sa'id Abu Yazid Ibn Hākīm Ibn Mutalib Ibn Abdul al-Manāf*. Beliau dilahirkan di Gaza, lalu dibawa ke Makkah oleh ibunya ketika ayahnya meninggal dunia. Pada umur 9 tahun beliau telah berhasil menghafal al Qur'an dan sejumlah hadis. Untuk memperdalam bahasa Arab, beliau pergi ke Nuzail tempat para ahli tata bahasa dan sastra arab, kemudian beliau pergi ke Madinah untuk menimba ilmu dan kembali lagi ke Makkah untuk belajar ke Muslim bin Khalid az-Zanji seorang faqih dan mufti di makkah. Selain itu beliau menekuni Hadis dari Sufyan bin Uyaiynah. Pada umur 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik sehingga beliau menjadi murid kesayangannya. Untuk memperluas wawasannya beliau pergi ke Andalus Hirah dan Ramlah, dari sini beliau kembali ke Maḍinah sampai Imam Malik wafat. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir bersama dengan Abbas bin Musa yang diangkat sebagai Gubernur oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan di Mesir inilah beliau tinggal selama 6 tahun hingga beliau wafat.

ABŪ ISHĀQ ASY-SYĀTĪBĪ

Abū Ishāq Asy-Syātībī (w. 730 H/1388M) pengarang kitab *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*. Guru-gurunya adalah *Abū al-Qāsim asy-Syārif as-sabti* (ahli bahasa Arab) dan *Abū Sā'id al-Lūbb* (ahli fiqih), tetapi orang yang paling banyak mempengaruhi pemikiran *Asy-Syātībī* dalam bidang tasawuf adalah seorang sarjana Granada, *Abū Abdullah al-Muqqarī*.

AL GAZALI

Nama lengkapnya adalah *Abū Hamīd Ibn Muḥammad al-Ghazali*, dia diberi gelar *Al-Hujjatul Islam* dan wafat pada tahun 505 H. dia dikenal sebagai seorang sufi besar yang karya tulisnya menjadi sangat monumental dalam dunia Tasawwuf yakni kitab *Ihyā Ulūm al-Dīn*, dia juga seorang ahli ushul fiqh mazhab *As-Syāf'i*, kitab ushulnya yang terkenal adalah *al-Mustasfā min al Ushūl*.

FAZLUR RAHMAN

Pemikir neo-modernis dari Pakistan ini lahir di Pakistan pada tahun 1919 H. Pendidikan awalnya dialami dalam tradisi madrasah Hanafiyyah, namun sejak usia belasan tahun ia sudah mulai mengembangkan pikirannya secara bebas dan liberal, setelah di Punjab ia juga belajar di Oxford University hingga memperoleh gelar Doktor dengan disertasi mengenai filsafat Ibn Sina. Pemikirannya yang sangat radikal membuat ia harus keluar dari negaranya karena banyak ulama tradisional yang memusuhinya dan menganggapnya telah kafir, kemudian ia pergi ke Chicago dan menjadi guru besar keislaman. Ia wafat pada tanggal 26 juli 1988 H dan meninggalkan karya-karya yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu: antara Islam, Tema Pokok al Qur'an, Islam Modernitas, membuka Pintu Ijtihad dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

Halaman	Foot note	Terjemahan
		BAB I
1	1	Hai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri dan menjadikan daripadanya istrinya, lantas dikembangkan-Nya dari keduanya, wanita dan pria yang banyak sekali. Dan bertaqwalah kepada Allah yang namanya sering kamu ucapkan sesame kamu untuk memohon kepada-Nya. dan dipelihara lah hubungan silaturrahi (jangan sampai putus). Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu
7	10	Dan bergaulah dengan mereka secara patut
7	11	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi suami memepunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya
		BAB II
26	20	Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Maka jika kamu benci kepada mereka, (sabarlah) karena mungkin yang kamu benci itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak
		BAB III
42	21	Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Maka jika kamu benci kepada mereka, (sabarlah) karena mungkin yang kamu benci itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak
		BAB IV

50	1	Dan bergaulah dengan mereka secara patut
52	5	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki
53	6	Jika seorang istri menghabiskan waktu malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi
53	7	Wanita-wanita yang menghabiskan malam dalam keridhaan suaminya maka ia masuk surga
55	14	Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atau beban yang dipikulnya yang harus dipenuhi dengan cara yang makruf
55	15	Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya, secara makruf



CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Rohmah
Tempat/Tanggal lahir : Ciamis, 16 September 1980
Alamat Asal : Jl. Talagasari Kawali no.5 Kawali Ciamis Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo no.15 Sapan Yogyakarta

Ayah : H. Drs. Turodin
Ibu : Hj. Ika. A.Ma
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Talagasari Kawali no.5 Kawali Ciamis Jawa Barat

Riwayat Pendidikan :

1. TK Kartini Kawali lulus tahun 1988
2. MI Pogorsari Kawali lulus tahun 1994
3. MTS Al Basyariyyah Bandung lulus tahun 1996
4. MAK Al Basyariyyah Bandung lulus tahun 1999
5. UIN Sunan Kalijaga Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara BMJ Ahwal Asy-Syakhsiyyah periode 2001-2002
2. Divisi Keilmuan PMII Rayon Fakultas Syari'ah Periode 2001-2002
3. Bendahara KORDISKA Periode 2002-2003
4. Bagian Keilmuan KPM Galuh Rahayu Yogyakarta Periode 2001-2003
5. Wakil Ketua KPM Galuh Rahayu Yogyakarta Periode 2001-2003.